

PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE*
OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DELIK ADUAN



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

NASTRI NOVIA KILANA
02011181823003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nastri Novia Kilana
NIM : 02011181823003
Program kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE*
OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DELIK ADUAN**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Januari 2021
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802021995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nastri Novia Kilana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823003
Tempat/ Tanggal Lahir : Babat, 16 November 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1 (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Desember 2021

Yang menyatakan,



Nastri Novia Kilana

NIM. 02011181823003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Lakukan usaha semampu kamu, minta restu orang tua, dan berdoa kepada Allah sehingga apapun hasilnya itu adalah jalan terbaik yang diberikan Allah untuk kita

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ayah dan Ibu ku yang selalu mendoakan ku
- ❖ Kakak Laki-Laki ,Kakak Perempuan, dan Saudara iparku yang selalu membantuku dalam proses perkuliahan dari awal sampai sekarang, adik perempuan ku yang selalu menyemangatiku
- ❖ *Support System* (MV)
- ❖ Teman-Teman ku yang selalu mendukung ku
- ❖ Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kejadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah ,kesehatan, ketabahan , kesabaran , kemudahan, kelancaran serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini dan tak lupa shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “ Pelaksanaan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Dalam Menyelesaikan Perkara Delik Aduan “ Skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum/ mengikuti ujian skripsi Komprehensif.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu diperlukannya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. yang telah bersedia dan sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Indralaya, 9 Desember 2021

Penulis,



NASTRI NOVIA KILANA
NIM. 02011181823003

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat ,rahmat dan karunianya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, dan tak lupa sholat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak , maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya ;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. DR. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi ini yang memiliki peran yang penting dalam penulisan Skripsi. Penulis mengucapkan Terima kasih banyak kepada Bapak atas ilmunya

- selama mengajar maupun membimbing secara sabar dan bersedia meluangkan waktu Bapak guna memperlancar dalam penulisan Skripsi ini;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi ini yang memiliki peran yang penting dalam penulisan Skripsi. Penulis mengucapkan Terima kasih banyak kepada Ibu atas ilmunya selama mengajar maupun membimbing secara sabar dan bersedia meluangkan waktu Ibu guna memperlancar dalam penulisan Skripsi ini;
 9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang berharga dalam proses perkuliahan ;
 10. Seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam proses Administrasi Akademik dan Administrasi non Akademik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 11. Seluruh Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti sehingga memperlancar proses penulisan Skripsi;
 12. Kedua orang tua ku tersayang, yang senantiasa mendoakanku dan memberikan aku semangat dalam penulisan Skripsi;
 13. Saudara dan saudari ku, Ahmad Kurdi Pratama, Nindah Intan Permata, Nopri Irsandi, Resti Padilah Zulpa, Anita, yang telah membantu ku dalam proses perkuliahan dari awal sampai sekarang dan sebagai pemicu semangat ku dalam penulisan Skripsi;
 14. Penyemangatku Muharhaman Vima yang senantiasa sabar dalam menghadapi sifat ku dan selalu menemani ku.

15. Kakak Tingkat ku, Elizabet, Dian Palestina, Siti Maryana, Meiwindah, Sri Indah , Della Kurnia yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ku mengenai penulisan Skripsi;
16. Sahabat-Sahabat rantauan ku , Alfi Juni Harti, Ahlam Malviroh, Agis Susanti, Dini Haryani, Ajeng Windayu Putri, Siti patimah, Meike Sonia Putri.
17. Teman seperjuangan Skripsi, Amalia Safarina , Dea Riris Simorangkir, Heny.
18. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Indralaya, 9 Desember 2021

Penulis,



NASTRI NOVIA KILANA
NIM.02011181823003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	10

1. Teori Tujuan Pidana (Teori Relatif)	10
2. Teori Penegakkan Hukum	11
3. Teori Keadilan dan Keadilan Restoratif	12
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Data	16
4. Lokasi Penelitian	18
5. Populasi dan Sampel	18
6. Teknik Pengumpulan Data	20
7. Teknik Pengolahan Data	21
8. Analisis Data	21
9. Penarikan Kesimpulan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	23
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	23
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	25
3. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	27
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	28
1. Pengertian Kepolisian	28
2. Struktur Organisasi Kepolisian Republik Indonesia	29
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	35
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Aduan (Delik Aduan)	39

1. Pengertian Tindak Pidana (Delik)	39
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana (Delik)	42
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)	44
4. Pengertian Tindak Pidana Aduan (Delik Aduan)	50
5. Jenis-jenis Tindak Pidana Aduan (Delik Aduan)	52
6. Pengaduan Dalam Delik Aduan	56

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Dalam Menyelesaikan Perkara Delik Aduan	61
B. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Di Polrestabes Palembang	79
1. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Di Polrestabes Palembang	80
2. Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Di Polrestabes Palembang	83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	34
Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	6
Data Perkara Delik Aduan di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Dari Tahun 2018-2021.	
Tabel 2	68
Perkara Delik Aduan yang diselesaikan dengan <i>Restorative Justice</i> dan tidak diselesaikan dengan <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang pada tahun 2018	
Tabel 3	69
Perkara Delik Aduan yang diselesaikan dengan <i>Restorative Justice</i> dan tidak diselesaikan dengan <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang pada tahun 2019	
Tabel 4	69
Perkara Delik Aduan yang diselesaikan dengan <i>Restorative Justice</i> dan tidak diselesaikan dengan <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang pada tahun 2020	
Tabel 5	70
Perkara Delik Aduan yang diselesaikan dengan <i>Restorative Justice</i> dan tidak diselesaikan dengan <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang pada tahun 2021	


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Pelaksanaan Restorative Justice Oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Dalam Menyelesaikan Perkara Delik Aduan*. Terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam menyelesaikan perkara delik aduan dan 2). Apa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di Polrestabes Palembang. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, jenis data dalam penelitian ini menerapkan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam menyelesaikan perkara delik aduan sudah terlaksana secara sistematis sejak tahun 2018 dengan berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, serta penulis menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang baik itu faktor penghambat terdiri dari tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, faktor keterbatasan sarana dan prasarana, dan faktor kebudayaan di masyarakat maupun faktor pendukung yang terdiri dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, faktor hukum, dan faktor penegak hukum.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Delik Aduan, Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

Indralaya, Januari 2022

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802021995121001


Pembimbing Pembantu,



Nelsa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Status berpenduduk terbesar keempat didunia dengan berbagai suku bangsa,bahasa,dan agama tentunya pasti Indonesia sangat memerlukan adanya hukum untuk mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat di Indonesia, hal itu pun memiliki landasan yaitu terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang berlandaskan kekuasaan. Adapun tidak terlaksananya suatu hukum tanpa ada bantuan dari lembaga yang berwenang untuk menegakkan hukum .¹ Maka dari itu diperlukannya aparaturnya penegak hukum yang tegas,bersih,berani untuk menegakkan hukum tersebut.

Kondisi yang terjadi saat ini penegakkan hukum di Indonesia dirasa belum memenuhi terhadap apa yang menjadi tujuan dari penegakkan hukum. Adapun menurut *Gustav Radbruch* terdapat tiga (3) pokok sudut pandang dari tujuan yang ingin diraih oleh penegakkan hukum, yaitu pertama, keadilan (*gerechtigheit*); kedua, kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan ketiga, manfaat (

¹ Diva Justicia Ferdiansyah, "Optimalisasi Penerapan *Restorative Justice* Oleh Peniyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo", *Jurnal Akademi Kepolisian Republik Indonesia*, Semarang, Vol.1 No.5, May 2017,hlm.1650. diakses dari <http://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/view/107/65> pada tanggal 05 Agustus 2021, pada pukul 21.15 WIB.

zweckmaBigkeit). Ketiga tujuan tersebut harus dianut dalam penegakkan hukum.² Sementara itu, kenyataan terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Yang seharusnya ketiga tersebut harus diterapkan secara bersamaan dan tidak menghilangkan satu sama lain . Maka dari itu agar tujuan hukum dapat terwujud diperlukan peran besar dari suatu wilayah penegakkan hukum.³

Seiring dengan perkembangan masa yang ada munculnya kesadaran bahwa kurangnya rasa keadilan bagi korban dalam suatu penyelesaian perkara melalui peradilan formal. Seringkali hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku oleh pengadilan masih menyimpan ketidakpuasan dari korban maupun keluarga korban karena korban sering terabaikan. Dalam Sistem peradilan pidana yang terdiri berbagai tindakan seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan hukuman dan tindakan-tindakan tersebut difokuskan kepada pelaku sehingga membuat korban terlupakan bahwa adanya kepentingan korban juga yang harus diperhatikan selain dari penghukuman kepada pelaku.⁴

Sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana di Indonesia yang mayoritas selalu mengarah dan berakhir ke penjara. Dimana pada umumnya, pidana penjara ialah tidak selalu menjadi jalan terbaik dari suatu

²Anas Yusuf, *Implementasi Retorative Justice dalam Penegakkan Hukum oleh Polri*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, hlm.9.

³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2004, hlm.24.

⁴ Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum Acara Pidana Menggugat Kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Paps Sinar Sinanti, Jakarta, 2020, hlm. 369.

pemecahan masalah tindak pidana, terdapat berbagai dampak jika tindak pidana diselesaikan secara peradilan formal dan berakhir di penjara seperti penjara mengalami kepenuhan narapidana yang tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah yang baru. Sedangkan suatu tindak pidana tersebut dapat diperbaiki kembali kepada keadaan semula sehingga korban dapat ikut teras adanya perlindungan dan upaya perbaikan kerugian terhadap diri korban.⁵ Maka dari itu perlu suatu cara penyelesaian tindak pidana yang tidak hanya memfokuskan kepada kepastian hukum ,namun juga memperhatikan unsur kemanfaatan , dan keadilan, terutama keadilan bagi kepentingan korban yang seringkali terlupakan.

Restorative Justice merupakan suatu jawaban untuk menjawab permasalahan sebelumnya. Konsep pendekatan ini dilakukan secara damai diluar pengadilan yang lahir sebagai kritikan terhadap Sistem Peradilan Pidana yang kurang melibatkan peran pihak yang berkepentingan seperti korban. Maka lahirlah suatu pendekatan *Restorative Justice* yang menyelesaikan suatu perkara pidana dilakukan dengan mempertemukan pelaku,korban, keluarga kedua belah pihak, perwakilan masyarakat, dan penegak hukum yang perannya sebagai mediator atau fasilitator bukan sebagai penentu dari penjatuhan hukuman seperti Sistem Peradilan Pidana pada umumnya. Pertemuan tersebut dilakukan dengan musyawarah mencari jalan terbaik dari akibat suatu tindak pidana sehingga

⁵ Ilyas Sarbini,dkk, “*Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana”, STIH Muhammadiyah Bima, *Jurnal Fundamental*, Nusa Tenggara Barat, Vol.9,No.1,JanuariJuni2020,hlm.32.diaksesdari<http://ejurnal.stihmbima.ac.id/index.php/jurnalstih/article/view/19/23> , pada tanggal 06 Agustus 2021, pada pukul 11.58 WIB.

pelaku tetap bertanggung jawab , kerugian yang diderita korban dapat diperbaiki kepada keadaan sebelum tindak pidana dilakukan, dan pihak daerah setempat dapat menerima kembali pelaku dalam lingkungan masyarakat.⁶

Sehubungan dengan proses penanganan perkara terdiri dari dua macam delik yaitu delik biasa dan delik aduan. Yang mana Tindak Pidana biasa ialah suatu perkara yang dapat dilakukan penuntutan tanpa melihat apakah ada persetujuan dari korban atau pengaduan dari pihak yang dirugikan terlebih dahulu.⁷ Adapun delik aduan (*klacht delict*) ialah suatu perkara yang dapat dilakukan penuntutan dengan syarat terdapat pengaduan terlebih dahulu dari pihak korban. Delik aduan menurut KUHP terbagi menjadi dua jenis yaitu pertama delik aduan yang kedua delik aduan relatif. Delik aduan absolut ini ialah suatu delik aduan yang menuntut peristiwanya dalam pengaduan. Adapun tindak pidana yang termasuk delik aduan absolut ialah yang terdapat di dalam Pasal 284,287,293,310,332,322,dan 369. Berbeda dengan delik aduan relatif ialah suatu delik yang pada mulanya ialah delik biasa namun apabila delik biasa tersebut diperbuat oleh dalam lingkup sanak keluarga maka delik tersebut termasuk delik aduan relatif yang dalam pengaduannya menuntut orang yang melakukan perbuatan. Adapun tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan relatif yaitu Pasal 367,370,376,394,404,dan 411. Selain itu terdapat jenis delik aduan yang diatur di luar KUHP yaitu KDRT, Tindak Pidana terhadap Hak

⁶ Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan melalui Restorative Justice*, CV.Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020,hlm.98.

⁷ Farit Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana Orang yang mengadaikan Mobil Dalam Status Sewa*,UPN,Surabaya,2011,hlm.3.

Kekayaan Intelektual, dan juga tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan didalam dunia internet. Maka dalam hal ini bagi korban delik aduan yang ingin melakukan penuntutan dapat membuat pengaduan terlebih dahulu kepada Kepolisian⁸

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas menjaga keamanan, ketertiban yang tidak melupakan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugasnya.⁹ Kepolisian merupakan lembaga pertama yang menangani suatu perkara dengan melaksanakan kewenangannya yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan .¹⁰ Dalam proses penyelidikan dan penyidikan merupakan gerbang pertama yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya ialah penuntutan.¹¹ Oleh karena kepolisian merupakan awal dari penanganan suatu perkara maka mulai dari lembaga ini suatu penyelesaian dengan *Restorative Justice* dapat dilaksanakan. Adapun kepolisian dalam melaksanakan *Restorative Justice* berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang penerapan *Restorative*

⁸Hidayat Bastanta,dkk,”Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1600 K/Pid/2009 dan Putusan No.2238 K/Pid.Sus/2013),”*Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Sumatera Utara, Vol.2, No.2, Juni 2021, hlm.145. diakses dari <http://www.jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/101/91> , pada tanggal 06 Agustus 2021, pada pukul 20.26 WIB.

⁹Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

¹⁰Yasser Arafat,” Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif *Restorative Justice*”, *Borneo Law Review*, Vol.1, No.2, 2 Desember 2017, hlm.130. diakses dari <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/714/385> , pada tanggal 06 Agustus 2021, pada pukul 21.41 WIB.

¹¹ Surat Edaran Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, diakses dari http://birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2019/08/SE-NOMOR-8-KAPOLRI.pdf pada tanggal 06 Agustus 2021, pada pukul 22.00 WIB.

Justice dalam penyelesaian perkara pidana . Namun pada bulan Agustus 2021 terdapat Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Restoratif, yang dapat dijadikan pedoman juga untuk sekarang dan masa mendatang. Kepolisian Resor Kota Besar Palembang merupakan salah satu instansi Kepolisian yang besar di wilayah Palembang, maka dari itu tidak heran jika banyak juga perkara yang terdata di instansi ini termasuk perkara delik aduan.

Tabel 1

Data perkara delik aduan di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dari Tahun 2018-2021

TAHUN	JUMLAH PERKARA DELIK ADUAN
2018	83 Perkara
2019	133 Perkara
2020	130 Perkara
2021	105 Perkara

Sumber: Laporan perkara Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Tahun 2018-2021.

Tabel diatas memperlihatkan bahwa perkara delik aduan dari tahun 2018-2021 mencapai 451 perkara dengan berbagai jenis delik aduan yang dilakukan oleh pelaku. Maka dari itu perkara ini akan menjadi menumpuk jika semuanya diselesaikan melalui peradilan formal. Kepolisian dalam hal ini telah mengenal konsep diluar yuridis formal, dalam melaksanakan tugasnya kepolisian

mempunyai kewenangan bertindak lain dengan menyampingkan proses pidana dalam penyelesaian suatu tindak pidana hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa menghilangkan rasa keadilan, maka tindakan lain tersebut dapat melaksanakan konsep *Restorative Justice* terhadap suatu penyelesaian tindak pidana.¹²

Restorative Justice dalam penyelesaian suatu tindak pidana yang dilaksanakan oleh kepolisian menjadi sangat tepat untuk dipilih dalam menyelesaikan suatu delik aduan. Pada dasarnya dalam delik aduan pihak korban merupakan pihak yang mempunyai kepentingan besar untuk melakukan penuntutan. Maka jelaslah pada delik aduan memfokuskan kepentingan dari korban untuk melakukan penuntutan. Namun seringkali delik aduan yang diselesaikan melalui proses peradilan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban atau dapat dikatakan kurang memperhatikan kepentingan korban. Sedangkan posisi korban yang menderita langsung kerugian diwakili oleh negara sehingga korban memiliki peran yang sangat minim dalam proses penyelesaian perkara pidana. Selain itu mengingat delik aduan dapat dicabut maka dari itu diharapkan dapat diupayakan *Restorative Justice*.¹³ Oleh karena itu sebelum melanjutkan proses penanganan perkara delik aduan ke tahap penuntutan pihak kepolisian dapat melaksanakan *Restorative Justice* terlebih

¹² Ronni Bonic, dkk, "Peran Polri dalam mengimplementasikan *Restorative Justice* pada penanganan Perkara Pidana (Studi di Polres Binjai)", *USU Law Journal*, Vol.4, No.4, Oktober 2016, hlm.71. diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/164918-ID-peran-polri-dalam-mengimplementasikan-re.pdf> pada tanggal 06 Agustus 2021, pada pukul 22.27 WIB.

¹³ Yasser Arafat, *Loc. Cit.*

dahulu. Maka dengan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengangkat Judul
“ **PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEPOLISIAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG DALAM MENYELESAIKAN
PERKARA DELIK ADUAN** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sehingga dalam hal ini rumusan masalah yang ingin diangkat oleh penulis adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam menyelesaikan perkara delik aduan ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di Polrestabes Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam menyelesaikan perkara delik aduan
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan apa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di Polrestabes Palembang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum pidana khususnya mengenai Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian dalam menyelesaikan Perkara Delik aduan, serta untuk menambah wawasan dan informasi mengenai apa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di Polrestabes Palembang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan menjadi salah satu bahan acuan yang dapat mempermudah mahasiswa-mahasiswa hukum lainnya untuk meneliti lebih lanjut, serta dapat menjadi salah satu bahan acuan dan masukan bagi penegak hukum terutama pihak Kepolisian dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap Delik aduan agar tercapainya suatu keadilan.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka lingkup penelitian skripsi ini hanya terbatas pada Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam menyelesaikan Perkara Delik aduan beserta faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di Polrestabes Palembang.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan salah satu bagian penting dalam suatu penulisan skripsi yang gunanya sebagai acuan penulis untuk memecahkan pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam suatu penelitiannya.¹⁴

1. Teori Tujuan Pidana (Teori Relatif)

Teori ini bertujuan untuk perlindungan masyarakat agar tidak melakukan kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan di masa mendatang baik itu dilakukan oleh terpidana maupun masyarakat. Dalam pemidanaan berfokus pada apakah ada manfaatnya bagi masyarakat maupun terpidana dengan tujuan agar tata tertib hukum dapat dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Menurut Herbert L.Packer, karakteristik dari suatu teori tujuan Pidana (Teori Relatif) yaitu :¹⁶

1. Pemidanaan berfokus pada perbaikan terhadap pelaku bukan berdasarkan pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan
2. Pidana melihat kedepan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang

¹⁴Khudzaifah Dimiyati, *Teoresasi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm.221.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 31.

¹⁶ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Negara Hukum*, Vol.7 No.1, Juni 2016, hlm.76. diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923/542> pada tanggal 02 September 2021, pada pukul 10.01 WIB.

3. Hukuman itu dibenarkan jika memiliki manfaat yang bersifat positif bagi pelaku, korban, dan masyarakat
4. Berfokus pada pencegahan bukan pembalasan sehingga pelaku dapat menjadi lebih baik dan tidak lagi melakukan kejahatan di masa mendatang

Teori ini berkaitan dengan *Restorative Justice* yaitu dalam pelaksanaan *Restorative Justice* tentunya tidak berfokus pada pembalasan melainkan memiliki kemanfaatan dan keadilan yaitu pelaku dapat bertanggung jawab secara penuh dengan ganti kerugian kepada korban, masyarakat dapat menerima pelaku kembali masuk kedalam lingkungan masyarakat, dan korban dapat memulihkan penderitaan yang dialaminya kepada keadaan semula. Selain itu dalam penyelesaian tersebut langsung melibatkan pelaku, korban, masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak para pihak tersebut.

2. Teori Penegakkan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, yang menjadi pokok persoalan dari suatu penegakkan hukum itu ialah terdapat faktor yang mempengaruhi dalam menegakkan hukum, sehingga isi faktor tersebut yang menentukan baik buruknya dampak yang didapatkan, berikut faktor-faktor tersebut :¹⁷

1. Faktor hukum itu sendiri, dalam penulisan ini hanya berfokus pada undang-undang saja.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang memiliki tugas menegakkan suatu hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung terlaksananya suatu penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, tempat diterapkannya suatu hukum dalam suatu lingkungan masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yaitu suatu yang melekat dan diyakini dalam lingkup masyarakat maupun pribadi.

Penegakkan hukum sangat memperngaruhi terlaksananya upaya dalam menangani suatu perkara, tentunya dalam penegakkan hukum sendiri memiliki berbagai faktor yang mempengaruhinya baik itu faktor penghambat tegaknya hukum maupun faktor pendukung dalam tegaknya hukum sehingga dengan mengingat faktor-faktor tersebut maka dapat kita gunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memperngaruhi dalam pelaksanaan *Restorative Justice*.

3. Teori Keadilan dan keadilan restoratif

Terdapat beberapa pendapat mengenai teori keadilan,¹⁸ Salah satunya ialah pendapat dari Teori keadilan Hans Kelsen, menurutnya suatu hukum itu adil jika mendatangkan kebahagiaan dengan cara yang memuaskan dalam mengatur perbuatan manusia.¹⁹ Adapun salah satu konsep keadilan menurut

¹⁸ Ketut Sumedana, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-nilai Pancasila*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm.15.

¹⁹Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.7.

Hans Kelsen, ialah mengenai Keadilan dan perdamaian, yaitu terdapat berbagai kepentingan sehingga menimbulkan suatu perselisihan mengenai kepentingan maka untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dapat dilakukan dengan memenangkan atau membuat puas salah satu kepentingan atau dengan jalan melakukan musyawarah demi terciptanya perdamaian bagi semua pihak yang berkepentingan.²⁰

Penyelesaian melalui peradilan formal saat ini hampir selalu berujung di penjara, dan dalam proses penyelesaian perkara tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban, sehingga tidak menimbulkan rasa keadilan khususnya bagi korban atau dapat dikatakan negara hanya berfokus pada penghukuman pelaku dan melupakan adanya kepentingan korban yang harus diperhatikan agar dapat memulihkan kepada keadaan semula.²¹ Maka sesuai dari teori Hans Kelsen diatas, diperlukannya suatu pendekatan yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai perdamaian bagi semua kepentingan bukan hanya berfokus pada orang yang melakukan tindak pidana tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, terutama terhadap perkara delik aduan, pada delik aduan pihak korbanlah yang sangat memiliki kepentingan karena korbanlah yang langsung mengalami kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan pelaku.

Teori Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* menjadi jawaban dari semua permasalahan diantaranya komentar terhadap sistem peradilan pidana

²⁰ *Ibid*, hlm.16.

²¹ Ilyas Sarbini, dkk, *Op.Cit.* hlm.32.

yang mengabaikan kepentingan korban yang perlu diperbaiki dalam menyelesaikan perkara, selanjutnya menyelesaikan perselisihan dengan cara damai yang tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku tetapi juga memperhatikan kerugian diderita korban yang harus diperbaiki.²² Maka dengan pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan upaya yang melembagakan cara-cara damai dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, selanjutnya membangun hubungan kemitraan untuk menguatkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan sebagai respon yang memiliki kemanfaatan bagi semua pihak, kemudian menelusuri suatu cara yang seimbang dalam memperhatikan kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat menggunakan jalan yang tetap menjaga keamanan dan martabat bagi pihak-pihak yang terlibat.²³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari tau jawaban dari rumusan masalah yang diteliti dengan menerapkan konsep metode ilmiah.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Sebutan lain dari Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum sosiologis atau juga penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris ini ialah penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) di masyarakat. Jadi

²² Ketut Sumedana, *Op.Cit.* hlm.37.

²³ *Ibid*, hlm.38.

²⁴ Jonaedi Efendi, dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.3.

penelitian hukum empiris adalah sebuah metode dalam penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer/dasar atau data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum atau peraturan-peraturan hukum. Penelitian hukum empiris ini sebagai upaya untuk melihat bagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai terlaksananya atau tidak suatu hukum yang dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan.²⁵ Maka dalam hal ini, penulis akan melakukan pengambilan data lapangan yang didapatkan langsung melalui wawancara terhadap pihak kepolisian Polrestabes Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti, mencermati, menelaah berbagai aturan hukum atau semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁶

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini ialah suatu pendekatan yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap pihak yang terlibat dengan rumusan masalah yang sedang diteliti, adapun hasil wawancara itu diklasifikasikan sebagai data primer.²⁷

²⁵ *Ibid*, hlm. 149.

²⁶ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 164.

²⁷ Jonaedi Efendi, dkk, *Op. Cit*, hlm. 145.

c. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*)

Pendekatan Sosiologi Hukum ini yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti dan melihat bagaimana hukum itu dilaksanakan di dalam masyarakat.²⁸ Yang mana dilakukan melalui studi empiris atau penelitian langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dari hasil wawancara pada pihak yang berkaitan dengan pembahasan ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ialah data:

a. Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang didapatkan langsung dari masyarakat atau narasumber tertentu yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber utama dengan menggunakan cara yaitu penelitian lapangan.²⁹ Maka untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dengan menggunakan data yang didapatkan dari Pihak Polisi maupun pegawai yang berkaitan dengan penelitian di Polrestabes Palembang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu data yang penulis peroleh dari hasil membaca dan memahami buku-buku atau literatur-literatur dan

²⁸ *Ibid*, hlm.152.

²⁹ *Ibid*, hlm.150.

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang sedang diteliti.

Selain itu data sekunder juga didapatkan dari bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yang dicantumkan sebagai berikut :

- a. Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947)

f. Surat Edaran Nomor : SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berguna untuk menjelaskan lebih lanjut atas bahan hukum primer. Seperti buku-buku, jurnal-jurnal atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, pendapat para ahli atau doktrin yang memiliki kaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini.³⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu suatu bahan hukum yang memiliki peran sebagai petunjuk untuk memberikan tambahan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan sebagainya.³¹

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti di wilayah hukum Polrestabes Palembang mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam menyelesaikan Perkara Delik aduan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu kumpulan objek penelitian memiliki kesamaan karakteristik pada satuan ruang tertentu yang berhubungan dengan

³⁰ *Ibid*, hlm.173.

rumusan masalah yang sedang diteliti.³² Maka dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi yakni seluruh pihak di Polrestabes Palembang baik itu polisi maupun pegawai di Polrestabes Palembang yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian dalam menyelesaikan perkara Delik aduan.

b. Sampel

Sampel adalah mengambil sebagian dari populasi untuk diwawancarai.³³ Adapun sampel yang diwawancarai tersebut mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam menyelesaikan Perkara Delik aduan. Dalam pengambilan sampel ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti dengan melalui pertimbangan yang sesuai dengan ciri-ciri dari permasalahan hukum yang sedang diteliti. Maka yang di wawancarai tersebut terdiri dari :

1. Satu (1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Palembang
2. Satu (1) Kepala Subunit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Palembang
3. Satu (1) Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

³²Populasi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan> pada tanggal 15 Agustus 2021, pada pukul 12.55 WIB.

³³J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta,2003,hlm.204.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, memahami, mengutip dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, literatur-literatur, artikel dan sebagainya.³⁴ Adapun dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian dalam menyelesaikan Perkara Delik aduan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan atau ke tempat objek penelitian yang sedang diteliti. Dengan melihat pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian dalam menyelesaikan Perkara Delik aduan di lapangan serta melihat pengalaman pihak kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam melaksanakan tugasnya yang memiliki kaitan dengan penelitian skripsi ini.

c. Wawancara

Adapun teknik ini dilakukan oleh penulis dengan wawancara berupa tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dan pihak Kepolisian Resor

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.52.

Kota Besar Palembang dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebelum melakukan wawancara.

d. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data secara sistematis dari hasil pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara. Data- data tersebut diperiksa dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah benar dan tepat dengan rumusan masalah yang sedang diteliti, dalam hal ini yang pertama kali diolah yaitu data primer hasil dari penelitian langsung di lapangan, maka kegiatan ini disebut dengan proses *editing*.³⁵ Selanjutnya data tersebut disusun dan ditempatkan secara sistematis sesuai urutan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

e. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis data secara kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, namun lebih banyak berupa dokumen tertulis dan tidak tertulis, ataupun berupa cerita.³⁶ Adapun data tersebut hasil dari wawancara secara langsung di lapangan yang sudah di olah oleh penulis selanjutnya akan di analisis dengan menyesuaikan permasalahan yang sedang diteliti.

³⁵*Ibid*.hlm.125.

³⁶M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007,hlm.22.

f. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif. Pertama penulis memperoleh fakta dan data hasil dari penelitian langsung ke lapangan, data dan fakta yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2017. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e- Commerce di Indonesia*, Nusa Media Bandung.
- Adami Chazawi, 2005. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Albert Aries, 2006. *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.
- Amiruddin, dkk, 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anas Yusuf, 2016. *Implementasi Retorative Justice dalam Penegakkan Hukum oleh Polri*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2011. *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1988. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung.
- Edi Setiadi, dkk, 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakkan Hukum Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta.
- Efriyantouw Wahid, 2009. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Farit Kurniawan, 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Orang yang mengadaikan Mobil Dalam Status Sewa*, UPN, Surabaya.
- J. Supranto, 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, dkk, 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.

- Karim,2020. *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan melalui Restorative Justice*, CV.Jakad Media Publishing,Surabaya.
- Ketut Sumedana, 2020, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-nilai Pancasila*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Khudzaifah Dimiyati, 2004.*Teoresasi Hukum*, Muhammadiyah University Press,Surakarta.
- Kurniawan Tri Wibowo,2020.*Hukum Acara Pidana Menggugat Kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia*,Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- M.Syamsudin,2007. *Operasionalisasi Peneltian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahmud Mulyadi, 2011.Politik Hukum Pidana, USU Press, Sumatera Utara.
- Mahrus Ali, 2017.*Dasar- Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marian liebmann, 2007.*Restorative Justice : How It Works*, Jessica Kingsley Publisher, London.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Sinar Garfika, Jakarta.
- Nashriana, 2021.*Hukum Penitensier Indonesia*,NoerFikri Offset, Palembang.
- Rasisul Muttaqien ,2011.*General Theory of Law and State*,Nusa Media,Bandung.
- Rasyid Ariman,dkk. 2016.*Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.77.
- Soerjono Soekanto, 2013. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yulies Tina Masriani, 2004.Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2) .

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Brigadir Ahmad Kurdi Pratama,S.Sos.,BA Sumber Daya Manusia, Wawancara bertempat Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, 17 November 2021, Pukul 09.58 WIB

Hasil Wawancara dengan Ibu Penata Sutiana S.H., selaku Kaur Mintu, Wawancara bertempat di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, pada tanggal 17 November 2021, pada pukul 09.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Masrizal, selaku Kaur Binopsnal, Wawancara bertempat di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, pada tanggal 18 November 2021, pada pukul 13.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Prisly , S.H. , selaku penyidik di Unit PPA , Wawancara bertempat di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, pada tanggal 18 November 2021, pada pukul 11.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu IPDA Sri Eka, SKM.,selaku Kasubnit Pidana Khusus Sat Reskrim , Wawancara bertempat di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, pada tanggal 17 November 2021, pada pukul 09.34 WIB.

Jurnal / Internet / Skripsi

Anonim, Divisi Humas Polri, *Stuktur Organisasi Polri*, diakses dari <https://humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/> , pada tanggal 27 November 2021, pada pukul 13.45 WIB.

Anonim, Polrestabes Palembang, *Tugas Kepolisian Resor Kota Besar Palembang*, diakses dari <https://polrestabesplg.sumsel.polri.go.id/> , pada tanggal 27 November 2021, pada Pukul 15.18 WIB.

Anonim, Apa itu Unit Reskrim ?, Tribata News Portal Berita Resmi Polda Kepri, diakses dari <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/02/15/apa-itu-unit-reskrim/> , pada tanggal 28 November 2021, pada Pukul 22.44 WIB.

Anonim, *Tugas dan wewenang Polri*, Tribata News Portal Berita Resmi Polda Kepri, diakses dari <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/03/22/tugas-dan-wewenang-polri/> , pada tanggal 08 Desember 2021, pada pukul 17.08 WIB.

Beby Afininda, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Peranan Polri pada Delik Aduan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Batam 2016, hlm.14., diakses dari <http://repository.uib.ac.id/553/6/S-1251037-chapter2.pdf>, pada tanggal 01 Desember 2021, pada pukul 22.10 WIB.

Delik, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik>, pada tanggal 01 September 2021, pada pukul 20.30 WIB.

Diana Kusumasari, *Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicabut?*, diakses melalui (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut-> pada tanggal 22 November 2021, pada pukul 22.00 WIB.

Diva Justicia Ferdiansyah, "Optimalisasi Penerapan *Restorative Justice* Oleh Peniyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah

Tangga Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo”, *Jurnal Akademi Kepolisian Republik Indonesia*, Semarang, Vol.1 No.5, May 2017 diakses dari <http://journal.akademi Kepolisian.com/index.php/apsrj/view/107/65> pada tanggal 05 Agustus 2021, pada pukul 21.15 WIB.

Fingly Kumontoy, Kajian terhadap Tindak Pidana Desain Industri Berdasarkan Pasal 54 UU No.31 Tahun 2000, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.VI.No.5.,Juli 2017, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/145926-ID-none.pdf> pada tanggal 17 Desember 2021,pada pukul 04.06 WIB.

Galih Rinenda Putra, “Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon”, *Jurnal Risalah Hukum* , Vol.17.No.1.Juni 2021,hlm.26-43, diakses dari <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/491/213/https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/491/213/> , pada tanggal 10 November 2021, pada pukul 16.53 WIB.

Hanafi Amrani, “ Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakkan Hukum Hak Cipta ,
Undang: Jurnal Hukum, Vol.1.No.2.,2018,hlm.31,diaksesdari<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/54> ,pada tanggal 17 Desember 2021, pada pukul 03.25 WIB.

Hidayat Bastanta,dkk,”Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1600 K/Pid/2009 dan Putusan No.2238 K/Pid.Sus/2013),”*Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Sumatera Utara, Vol.2,No.2,Juni2021,diaksesdari<http://www.jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/101/91> , pada tanggal 06 Agustus 2021, pada pukul 20.26 WIB.

Ilyas Sarbini,dkk, “*Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana, STIH Muhammadiyah Bima”,*Jurnal Fundamental*, Nusa Tenggara Barat,hlm.32,Vol.9,No.1,JanuariJuni2020diaksesdari<http://ejurnal.stihmbi ma.ac.id/index.php/jurnalstih/article/view/19/23> , pada tanggal 06 Agustus 2021, pada pukul 11.58 WIB.

Karim, Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Yuridika*, Vol.31.No.3. September 2016, diakses dari <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/view/4787/3532> pada tanggal 08 Desember 2021, pada pukul 22.17 WIB.

M.Gabriel Haryanto, Pidana Merek adalah Delik Aduan, *Artikel LHS LAW FIRM*, diakses dari <https://lhs-lawfirm.com/artikel/pidana-merek-adalah-delik-aduan/>, pada tanggal 17 Desember 2021, pada pukul 03.37 WIB.

Pengaduan, dalam Kamus Hukum Online, diakses melalui <https://kamushukum.web.id/>, pada tanggal 25 November 2021, pada pukul 14.35 WIB.

Populasi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan> pada tanggal 15 Agustus 2021, pada pukul 12.55 WIB.

Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Negara Hukum*, Vol.7 No.1, Juni 2016, diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923/542> pada tanggal 02 September 2021, pada pukul 10.01 WIB.

Ronni Bonic, dkk, "Peran Polri dalam mengimplementasikan *Restorative Justice* pada penanganan Perkara Pidana (Studi di Polres Binjai)", *USU Law Journal*, Vol.4, No.4, Oktober 2016, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/164918-ID-peran-polri-dalam-mengimplementasikan-re.pdf> pada tanggal 06 Agustus 2021, pada pukul 22.27 WIB.

Sigar Aji Poerana, Penyelesaian Perkara Pidana dengan Prinsip Keadilan Restoratif, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5f5f3aeab63b8/penyelesaian-perkara-pidana-dengan-prinsip-keadilan-restoratif/>, pada tanggal 10 Desember 2021, pada pukul 01.27 WIB.

Sri Wulandari, "Fungsi Laporan dan pengaduan masyarakat bagi penyidik dalam mengungkap kejahatan", *Serat Acitya- Jurnal Ilmiah UNTAG SEMARANG*, hlm.76, diakses dari <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/download/106/167#:~:text=Setiap%20orang%20yang%20mengala>

[mi%2C%20melihat,penyidik%20baik%20lisan%20maupun%20tertulis,](#)
pada tanggal 25 November 2021, pada pukul 22.09 WIB.

Surat Edaran Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, diakses dari http://birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2019/08/SE-NOMOR-8-KAPOLRI.pdf pada tanggal 06 Agustus 2021, pada pukul 22.00 WIB.

Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol,9.No.1. Januari 2011, hlm.30-42. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/285532-perlindungan-hukum-terhadap-rahasia-daga-b6912b56.pdf> ,pada tanggal 17 Desember 2021,pada pukul 04.16 WIB.

Venantia Sri Hadiarianti, "Pemahaman dan Penerapan Hukum Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design Of Integrated Circuit)", *Artikel Ilmiah*,Agustus2010,diaksesdari<https://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-pemahaman-penerapan> , pada tanggal 17 Desember 2021, pada pukul 04.25 WIB.

Yasser Arafat, " Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice", *Jurnal Borneo Law Review*, Vol.1, No.2, 2 Desember 2017, diaksesdari<http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/714/385> , pada tanggal 06 Agustus 2021, pada pukul 21.41 WIB.